



TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UTAMA PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN (MPAM) ATAS DIBUBARKANNYA PRODUK REKSADANA MPAM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh
Abiya Rois Mustofa* dan Sulistiowati **

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya kesalahan Direktur Utama Minna Padi Asset Manajemen (MPAM) atas dibubarkannya produk reksadana MPAM oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dapat tidaknya Direktur Utama MPAM dibebani tanggung jawab pribadi atas dibubarkannya produk reksadana MPAM oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif-empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang digunakan diperoleh dengan cara wawancara dengan responden dan narasumber terkait, serta dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan disimpulkan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini adalah Direktur Utama MPAM bersalah atas dibubarkannya enam produk reksadana MPAM oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kesalahan Direktur Utama MPAM yaitu melanggar Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /Pojk.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek, hal itu terjadi karena Direktur Utama MPAM tidak melakukan tugas pengawasan terhadap tenaga pemasaran MPAM dengan benar. Atas kesalahannya tersebut Direktur Utama MPAM dapat dibebani tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dilakukan gugatan oleh Pemegang Saham atau Pengurus MPAM yang berhak untuk mewakili MPAM menggugat Direktur Utama MPAM.

Kata kunci: Tanggung Jawab Direktur Utama, Manajer Investasi, Pembubaran Reksadana, Otoritas Jasa Keuangan, Minna Padi Aset Manajemen.

* Mahasiswa Strata Satu (S-1) di Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jalan Raya Kutuwiningup No. 11, Kambalan, Kembangsawit, Kec. Ambal, Kab. Kebumen, Jawa Tengah 54392.

** Dosen di Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.



**RESPONSIBILITY OF THE PRESIDENT DIRECTOR OF PT MINNA PADI
ASET MANAJEMEN (MPAM) FOR THE DISSOLUTION OF THE
MUTUAL FUND PRODUCTS HE MANAGES**

By

Abiya Rois Mustofa* and Sulistiowati **

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze whether or not there was a mistake by the President Director of Minna Padi Asset Management (MPAM) for the dissolution of MPAM mutual fund products by the Financial Services Authority. In addition, this study also aims to analyze whether or not the President Director of MPAM is burdened with personal responsibility for the dissolution of MPAM mutual fund products by the Financial Services Authority.

The research methods used in compiling this legal writing are as follows. This is a type of normative-empirical juridical research. The nature of the study is descriptive. The data types used are primary and secondary data. The data used was obtained by interviewing respondents and related sources, as well as using literature studies to get primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained are then analyzed using qualitative and inferred using inductive methods.

The result of this study is that the President Director of MPAM is guilty of the dissolution of six MPAM mutual fund products by the Financial Services Authority. The mistake of the President Director of MPAM is that it violates Article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 45 / Pojk.04 / 2016 concerning the Supervision of Representatives and Employees of Securities Companies, it happened because the President Director of MPAM did not perform the supervisory duties of MPAM marketing personnel correctly. For his mistake, the President Director of MPAM may be burdened with personal responsibility based on Article 97 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies if a lawsuit is made by the Shareholders or Management of MPAM who are entitled to represent MPAM suing the President Director of MPAM.

Keywords: *Responsibilities of President Director, Investment Manager, Dissolution of Mutual Funds, Financial Services Authority, Minna Padi Asset Management.*

* Student at Business Law Department of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jalan Raya Kutuwiningan No. 11, Kambalan, Kembangsawit, Kec. Ambal, Kab. Kebumen, Jawa Tengah 54392.

** Lecturer at Business Law Department of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.